


- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan segera lunya.
- PETIKAN** : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Warungkondang
pada tanggal 5 Januari 2011

CAMAT WARUNGKONDANG



HENDRI PRASETYADHI, MM
NIP. 19760301 199412 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Cianjur;
2. Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur;
3. Unsur Muspika Kecamatan Warungkondang;
4. Kapusbendik Kecamatan Warungkondang
5. Ketua TP.PKK Kecamatan Warungkondang;
6. LPM, BPD se-Kecamatan Warungkondang
7. Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Warungkondang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 249 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-FIRDAUS" No. 01/PAUD/A-F/2015/1436 tanggal Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/231/PLSPO-wil.I/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD AL - FIRDAUS
- Nama Pimpinan : ENENG SOPIATUL MUINAH, S.Pd
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-FIRDAUS
- Alamat : Kp. Babakankadu RT. 01 RW. 05 Desa
Cieundeur Kecamatan Warungkondang
Kabupaten Cianjur.
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN
PAUD SEJENIS (SPS).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/JU/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juli
2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 2 Juli 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kabid PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN WARUNGKONDANG

Jalan Jambudipa No. 39 Telp. (0263) 263432 Warungkondang – Cianjur
e-mail : kecwarungkondang@g.mail.com

KEPUTUSAN CAMAT WARUNGKONDANG

Nomor : 421./Kep.20/1/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WARUNGKONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

CAMAT WARUNGKONDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang lebih terpadu dan terakomodir yang dilakukan secara bersama serta terkoordinir antara Pemerintah, Swasta dan semua elemen masyarakat.;
b. bahwa akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun tahun mendatang Kabupaten Cianjur melalui percepatan penurunan angka buta huruf dan buta aksara sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Cianjur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok-kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
KEDUA : Menetapkan nama-nama Kelompok PAUD se - Kecamatan Warungkondang yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.